



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963 (umur 59 tahun), NIK 7313063012630005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bemor, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasriani, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 488/SK/PA.SKG/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tancung, 5 September 1994 (umur 29 tahun), NIK 7313094509940003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sarifa Nabila, S.H., M.H.** dan **St. Khadijah, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 486/SK/PA.SKG/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 6 September 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 10 bulan 20 hari dan pernah hidup bersama selama 2 tahun 10 bulan 15 hari;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK tempat tanggal lahir Sengkang, 13 November 2021 dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun pada bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon diketahui memiliki hubungan special dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari bukti chatngan antara Termohon dengan laki-laki tersebut bahkan Pemohon mendapati Termohon sedang melakukan video call yang tidak senonoh dengan memperlihatkan bagian bagian tubuh sensitifnya kepada laki-laki

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hal tersebut sudah diketahui oleh tetangga sekitar rumah Pemohon sehingga Pemohon merasa malu;

4.2. Termohon sering mengabaikan anaknya dan hanya memperhatikan dan asik sendiri dengan hp nya;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 bulan September tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 hari karena Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya;

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon yang bernama Hasriani, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 488/SK/PA.Skg/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan dilampiri

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah kemudian Kuasa Hukum Termohon yang bernama Sarifa Nabila, S.H., M.H. dan St. Khadijah, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 486/SK/PA.Skg/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon masing-masing melalui kuasa hukumnya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang atas nama Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Oktober 2023 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Kuasa Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Sungai Welennae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama ANAK yang telah berusia 2 tahun dan berada pada pengasuhan Termohon;

4. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki hubungan special dengan laki-laki lain namun justru rumah tangga Pemohon dan Termohon barulah sering terjadi perselisihan semenjak anak dari pemohon yang merupakan anak sambung Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa tidak benar Termohon sering melakukan video call yang tidak senonoh dengan memperlihatkan bagian tubuh sensitifnya kepada laki-laki lain dikarenakan teman media maya yang dimaksud Pemohon adalah Teman yang dikenal Termohon dari sosial media sekedar berteman dan saling membalas chat dan tidak pernah menerima telepon ataupun video call dengan teman dunia maya tersebut dan Termohon hanya sekedar iseng membalas chat dari temannya tersebut dan tidak pernah bertemu secara langsung apalagi niat ingin berselingkuh atau meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon sering mengabaikan anaknya dan hanya asik bermain Hp karena Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu bagi anaknya dan istri bagi Pemohon;

7. Bahwa pada tanggal 1 bulan September tahun 2023 Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dengan niat mengunjungi orang tua Termohon dan 5 hari setelah itu Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang padahal Pemohon dan Termohon baru 5 hari pisah tempat tinggal;

8. Bahwa Termohon telah berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak memberi ruang terhadap Termohon;

9. Bahwa Termohon tidak menginginkan adanya perceraian antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon memiliki

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang masih sangat kecil yang berusia 2 tahun dan masih membutuhkan sosok kedua orang tuanya;

10. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 tentang perceraian bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya maka dengan demikian gugatan Pemohon patutlah ditolak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 bulan lamanya dimana Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 5 hari kemudian Termohon digugat cerai oleh Pemohon

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Pemohon.

A. HARTA BERSAMA

Bahwa dalam mediasi dan pada sidang pembacaan gugatan melalui kuasa hukumnya Tergugat rekonvensi telah memberikan rumah yang terletak di BTN GGI Blok D/6 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kepada Penggugat rekonvensi yang masih dalam kredit dan baru berjalan kredit selama 5 bulan dengan cicilan Rp.1.964.300,- dimana Tergugat rekonvensi memberikan kebebasan kepada Penggugat rekonvensi apakah ingin melanjutkan cicilan kredit rumah atau mengalihkannya kepada orang lain/take over, namun Penggugat rekonvensi tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit rumah tersebut dikarenakan Penggugat rekonvensi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan maka Penggugat rekonvensi akan mengalihkan/take over rumah kredit tersebut dan hasil penjualan/take overnya adalah hak Penggugat rekonvensi seutuhnya.

B. NAFKAH

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat rekonvensi, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah yang layak bagi Penggugat

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi serta nafkah hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (2 tahun) dan berada pada pengasuhan Penggugat rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena sejak Penggugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai saat ini Oktober 2023 terhitung sudah 2 bulan lamanya, dimana Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi uang/belanja/nafkah kepada Penggugat rekonvensi menuntut uang belanja/nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 2 bulan = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menuntut adanya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulannya Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat rekonvensi dibebani nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut adalah berdasarkan dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebagai suami untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi tanpa syarat.

6. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah hadhanah anak ANAK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon.

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan sepenuhnya rumah yang terletak di BTN GGI blok D/6 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kepada Termohon dan memberi izin kepada Pemohon rekonvensi untuk mengalihkan/take over rumah kredit tersebut dan hasil penjualan/take overnya adalah hak Pemohon rekonvensi seutuhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama 2 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah anak ANAK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa yang diterima Penggugat rekonvensi sebagai ibunya;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Kuasa Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon dan saksi juga kenal Termohon yang bernama Ratna Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok yang disebabkan karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan sering berkomunikasi lewat video call;
- Bahwa anak Pemohon dari istri sebelumnya pernah menduplikasi isi percakapan Whatsapp Termohon dan menemukan percakapan Termohon pada beberapa laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2023 Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok namun saksi tidak begitu tahu masalah antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Termohon kurang mengurus Pemohon karena Termohon lebih sering main handphone dari pada mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2023 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon terkait gugatan rekonsvansi Termohon dan telah menemukan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa tanah beserta rumah permanent di atasnya milik Pemohon dan Termohon yang terletak di BTN GGI, Blok D/6, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang masih dalam kredit diserahkan sepenuhnya kepada Termohon serta Termohon berkewajiban melunasi seluruh hutang-hutang terkait rumah tersebut;
2. Bahwa Termohon mencabut gugatan rekonsvansinya tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon kemudian Kuasa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon selama Pemohon bisa memenuhi kewajibannya apabila menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam
Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Surat Kuasa Nomor 488/SK/PA.Skg/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dan Termohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 486/SK/PA.Skg/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, maka advokat Hasriani, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) sedangkan Sarifa Nabila, S.H., M.H. dan St. Khadijah, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Termohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2020, tanggal 16 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengabaikan anaknya, hanya asik main

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan Termohon diketahui memiliki hubungan special dengan laki-laki lain bahkan sering video call dengan laki-laki tersebut;

2. Bahwa sejak bulan September 2023 Pemohon mengantar Termohon puang ke rumahnya dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya namun tidak benar disebabkan karena Termohon mengabaikan anak dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tetapi perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena anak Pemohon dari istrinya dahulu tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa benar Termohon sering membalas chat dengan laki-laki lain tetapi hanya sebatas teman media maya dan tidak pernah menerima telpon dan video call dari laki-laki tersebut bahkan tidak pernah bertemu secara langsung apalagi niat ingin berselingkuh;

4. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon namun niatnya hanya untuk mengunjungi orang tua Termohon bukan untuk pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cecok yang disebabkan karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon lebih sering main handphone daripada mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga memberikan keterangan bahwa pada bulan September 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian sehingga timbul jawab

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan masing-masing pihak memberikan jawaban dan bantahannya, ternyata Majelis Hakim memandang bahwa antara Pemohon dan Termohon punya alasan masing-masing dan kedua pihak tidak ada yang ingin mengalah, apabila hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka rumah tangganya tidak akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diimpikan oleh kedua belah pihak saat awal-awal pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel serta menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan September 2023 sampai sekarang, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon serta Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023 maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv *jo*. Pasal 158 RBg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan awal diperbolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan diperbolehkannya gugatan rekonvensi diajukan kapan saja asal sebelum putusan dijatuhkan sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut :

1. Harta Bersama.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah beserta rumah permanent di atasnya yang terletak di BTN GGI, Blok D/6, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang masih dalam kredit dan telah berjalan selama 5 bulan dengan cicilan Rp.1.964.300,- perbulan;

2. Nafkah-Nafkah.

- Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yaitu sejak bulan September 2023 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan sehingga berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat maka Tergugat dibebani mut'ah yang layak dan Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat di atas, pada persidangan tanggal 7 November 2023 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dan telah menemukan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa tanah beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di BTN GGI, Blok D/6, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa terhadap tanah dan rumah dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban melunasi seluruh hutang-hutang terkait tanah dan rumah tersebut;
3. Bahwa Penggugat mencabut gugatan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah terhadap Tergugat;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 2 tahun) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10 % setiap tahun, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*

Menimbang, bahwa agar kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ilusionir, maka Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di BTN GGI, Blok D/6, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya harta bersama yang tersebut pada diktum 1 kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk melunasi seluruh hutang-hutang terkait harta bersama yang tersebut pada diktum 1;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 2 tahun) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri;
6. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. serta dibantu oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARDIANAH R., S.H.

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ANDI ZAINUDDIN

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TOMI PRAMANA PUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Skg